



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO**

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI
PDAM TIRTA MUARO DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan merupakan pelanggan jaringan air bersih PDAM Tirta Muaro Pemerintah Daerah memberikan bantuan subsidi;
- b. bahwa pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan Pemerintah Daerah, PDAM Tirta Muaro dan Masyarakat;
- c. bahwa untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.



MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI PDAM TIRTA MUARO DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi air bersih kepada masyarakat.
7. Air bersih adalah air bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Rumah Tangga yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, PDAM Tirta Muaro maupun masyarakat.
8. Rumah tangga adalah masyarakat Kabupaten Tebo yang merupakan pelanggan air bersih yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan berhak mendapatkan air bersubsidi.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro adalah merupakan Badan Usaha yang bergerak dibidang air minum Milik Daerah yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Muaro yang bertanggungjawab atas ketersediaan pendistribusian air bersih kepada masyarakat penerima manfaat/Rumah Tangga.
10. Rumah Tangga adalah tempat atau lokasi penerima manfaat air PDAM Tirta Muaro.
11. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat yang merupakan pelanggan air bersih PDAM Tirta Muaro.



BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan dan sasaran pemberian belanja subsidi Air Bersih PDAM Tirta Muaro maupun dari Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu kepedulian sosial Pemerintah terhadap masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk air bersih melalui Program Subsidi PDAM.

BAB III
BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 3

Alokasi Anggaran Subsidi PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.040.000.000,- (Dua milyar empat puluh juta rupiah), dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Alokasi Anggaran Subsidi PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo akan dipergunakan untuk biaya penunjang operasional PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo Tahun 2017.
- (2) Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan program subsidi, dapat di alokasi anggaran;
 - a. biaya operasional Subsidi PDAM Tirta Muaro merupakan bagian dari penghitungan biaya produksi; dan
 - b. biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan PDAM Tirta Muaro menjadi tanggung jawab pihak PDAM Tirta Muaro sesuai kewenangannya .

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Mekanisme pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo ke PDAM Tirta Muaro, sebagai berikut :
 - a. PDAM Tirta Muaro mengajukan permintaan transfer dana belanja subsidi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - b. Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo memproses permintaan pembayaran dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 7 hari setelah tembusan Surat Permintaan Transfer Dana dimaksud diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. besarnya pembayaran uang subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah selisih dari harga pokok produksi dengan harga jual pada masyarakat; dan



- d. pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening PDAM Tirta Muaro.
- (2) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo kepada PDAM Tirta Muaro :
- a. Direktur PDAM Tirta Muaro membuat Surat Permintaan Pembayaran subsidi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Tirta Muaro dengan melampirkan rincian kebutuhan setiap bulannya;
 - b. waktu pembayaran paling lambat 7 hari setelah surat permintaan dari PDAM Tirta Muaro diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - c. pembayaran uang subsidi PDAM Tirta Muaro yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan permintaan kebutuhan setiap bulan;
 - d. pembayaran agar ditransfer ke Rekening PDAM Tirta Muaro di Bank Jambi Cabang Muara Tebo; dan
 - e. PDAM Tirta Muaro menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tebo.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Pertanggungjawaban belanja subsidi dari APBD Kabupaten Tebo kepada PDAM Tirta Muaro terdiri dari :

- a. bukti transfer dana dari pemerintah Kabupaten Tebo ke PDAM Tirta Muaro;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja subsidi; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari laporan PDAM Tirta Muaro.

Pasal 7

Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dana belanja subsidi yang ditransfer dari pemerintah Kabupaten Tebo ke PDAM Tirta Muaro terdapat kelebihan pembayaran, maka sisa dana yang ada dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Tebo melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 8

Terhadap kelebihan Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro yang didistribusikan oleh PDAM Tirta Muaro kepada masyarakat penerima manfaat kondisi per 31 Desember 2017, akan dibayarkan kemudian pada tahun anggaran 2018 melalui APBD Kabupaten Tebo.



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 - 1 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR